




PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 28.b TAHUN 2012

TENTANG

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 28.b TAHUN 2012

TENTANG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas jabatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;

15. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
17. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
18. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
21. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
22. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. ;
2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat dengan surat keputusan dan bertugas di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
3. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri ;

4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA yaitu yang bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula , perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5(lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang ;
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula , perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5(lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
7. Perjalanan Dinas Khusus Dalam Kota selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat dituju untuk melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kelurahan Kotapinang;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas ;
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya ;
10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.;
11. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural ;
13. Uang refrensentatif adalah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
14. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas dalam hal ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
15. Tempat Kedudukan adalah tempat/ kantor/ satuan kerja berada ;
16. Tempat Bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan ;
17. Tempat Tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas ;
18. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II

KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula ;
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5(lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang ;
- (2) Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaar. program / kegiatan.
 - b. Kunjungan kerja.
 - c. Koordinasi dan konsultasi.
 - d. Menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun organisasi / yasan / kepanitiaan .
 - e. Perjalanan dinas khusus dalam kota.
- (3) Kegiatan jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perjalanan dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "e".

Pasal 4
Perjalanan Dinas Luar Daerah

- (1) Kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b dan c dilakukan dalam rangka :
 - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan ;
 - b. koordinasi dan konsultasi ;
 - c. pendidikan dan pelatihan (training) ;
 - d. studi banding ;
 - e. seminar/lokakarya /konferensi atau sejenisnya ;
 - f. promosi potensi daerah ;
 - g. kerjasama daerah dengan pihak luar ;
 - h. kunjungan persahabatan/kebudayaan ;
 - i. menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan atau acara yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten ;
 - j. Mengikuti Diklat formal kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ;
 - b. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman ;

BAB III
DOKUMEN PERJALANAN DINAS

Pasal 5
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, harus memperhatikan dan melengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Tugas diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD ;

- b. Setelah mendapat persetujuan, kepala SKPD menerbitkan SPPD dilingkungan SKPD yang bersangkutan ;
- c. Bagi SKPD yang mempunyai unit kerja / UPT, maka Kepala Unit Kerja / UPT dapat menerbitkan SPPD dilingkungan SKPD yang bersangkutan ;
- d. Untuk perjalanan dinas pelaksanaan program/kegiatan yang melibatkan pegawai diluar lingkungan SKPDnya, maka SPPD dapat diterbitkan pada SKPD pelaksana program kegiatan.

Pasal 6

Perjalanan Dinas Luar Daerah

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu memperhatikan dan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas, surat perintah tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD ;
 - b. Bagi Kepala SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas , surat perintah tugas ditandatangani oleh atasan Kepala SKPD ;
 - c. Bagi pejabat eselon III, IV dan staf dilingkungan SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi, surat perintah tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 - d. Dalam hal pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, harus terlebih dahulu mendapat surat perintah tugas dari atasan kepala SKPD.
- (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh :
 - a. Kepala SKPD atas namanya dirinya sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi di SKPD yang bersangkutan ;
 - b. Kepala SKPD untuk pegawai dilingkungan SKPD yang bersangkutan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. Biaya transport ;
 - c. Biaya penginapan ;
 - d. Uang representatif .
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah . terdiri :
 - a. Biaya Pemetian ;
 - b. Biaya Angkutan Jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
 - a. Tingkat I untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD ;
 - b. Tingkat II untuk Pejabat Eselon II (A/B) dan Anggota DPRD ;
 - c. Tingkat III untuk Pejabat Eselon III (A/B) /Golongan IV ;
 - d. Tingkat IV untuk Pejabat Eselon IV (A/B) / Golongan III ;
 - e. Tingkat V untuk PNS Golongan II ;
 - f. Tingkat VI untuk PNS Golongan I.

- (4) Dalam hal pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan pemerintah daerah, biaya perjalanan dinas digolongkan kepada 2(dua) tingkatan, yaitu :
 - a. Tingkat I untuk pendidikan Sarjana / Diploma pada saat diangkat sebagai pegawai tidak tetap disetarakan dengan Golongan II ; dan
 - b. Tingkat II untuk pendidikan SMA/SMP/SD pada saat diangkat sebagai pegawai tidak tetap disetarakan dengan Golongan I .
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan Bendaharawan Pengeluaran SKPD sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPPD berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** ;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana tercantum pada **Lampiran I**;
 - c. Biaya transport sebagaimana tercantum pada **Lampiran I**;
 - d. Uang refresentatif sebagaimana tercantum pada **Lampiran I**;
 - e. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurus Jenazah, sebagaimana tercantum pada **Lampiran II**.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan kepada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan ;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama ;
- (2) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas yang kegiatannya berlanjut dengan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kegiatan yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan .

Pasal 10

Uang harian dan uang penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan, serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 11

- (1) Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya Riil ;
- (2) Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas , dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang pertama dibayarkan biaya riil dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.
- b. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang berkelanjutan yang tempat tujuannya berada pada kota yang sama, maka biaya transport perjalanan dinas yang dapat ditanggung adalah biaya riil dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan biaya transport kembali ke tempat kedudukan semula; dan
- c. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang berkelanjutan yang tempat tujuannya berbeda kota dengan perjalanan dinas pertama, maka biaya transport perjalanan dinas yang dapat ditanggung adalah biaya riil dari tempat kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas pertama dan biaya transport dari tempat kedudukan perjalanan dinas pertama sampai ke tujuan perjalanan dinas berikutnya serta biaya transport kembali ke tempat kedudukan semula.

Pasal 12

Uang representatif perjalanan dinas diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan jumlah hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan ;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

Pegawai Negeri Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas keluar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** ;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan ;
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD, sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 16

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Peraturan Bupati ini ;
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

Pasal 17

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana maksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dokumen pertanggungjawaban SPPD yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas ;
 - b. Dokumen pertanggungjawaban biaya transport ; dan
 - c. Membuat laporan perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Uang harian diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPPD ;
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan ;
- (3) Dalam hal biaya transport melebihi biaya yang anggarkan , pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang transport sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan ;
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 19

Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk :

- a. Biaya perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun / bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai ke tempat tujuan pergi pulang (PP).
- b. Pengeluaran retribusi yang dipungut dalam rangka keberangkatan / kepulangan di terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat.

Pasal 20

- (1) Biaya transport Pejabat Negara / Pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah ;
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan pergi pulang ;
 - b. Tiket transportasi dari terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang ;
 - c. Tiket bis, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket taxi, tiket pesawat yang dilampiri boarding pass dan airport tax ;
 - d. Dalam hal Pejabat Negara / Pegawai negeri sipil yang melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan / operasional, maka bukti pengeluaran yang sah sebagai biaya transport dapat berdasarkan bon pembelian Bahan Bakar Minyak dari SPBU, dengan ketentuan tidak melampaui jumlah biaya transport.
- (3) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara / Pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (2) Bagi Pejabat Negara / Pegawai negeri yang melakukan perjalanan untuk mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan sejenisnya yang penginapan ditanggung oleh pihak panitia/penyelenggara, maka biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) huruf 'b' tidak diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pejabat berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal - hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hukuman administratif dan tindakan - tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V LAIN - LAIN Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 17 Desember 2012.



BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 17 Desember 2012



MUSMAN SYAHNAN, SH
PENYEBANG UTAMA MADYA
NIP. 19590116 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

NO.	GOLONGAN	UANG HARIAN
1.	2.	3.
1.	Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	300.000,-
2.	Eselon II (A/B) dan Anggota DPRD	200.000,-
3.	Eselon III (A/B) / Gol. IV.	140.000,-
4.	Eselon IV (A/B) / Gol. III.	100.000,-
5.	Golongan II.	80.000,-
6.	Golongan I.	70.000,-

A1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS DALAM RANGKA PENGAWASAN DALAM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN (DALAM KOTA)

NO.	GOLONGAN	UANG HARIAN (Rp.)
1.	2.	3.
2.	Eselon II / Kepala SKPD	100.000
3.	Eselon III (A/B) / Gol. IV.	80.000
4.	Eselon IV (A/B) / Gol. III.	60.000
5.	Golongan II.	50.000
6.	Golongan I.	35.000

B.1. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA (JARAK TEMPUH S/D 175 km / PELAKSANAAN KEGIATAN 1(SATU) HARI / TIDAK MENGINAP).

NO.	JABATAN / GOLONGAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG TRANSPORT(PP) (Rp.)	UANG REPRESENTATIF (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	400.000	350.000	200.000
2.	Eselon II (A/B) dan Anggota DPRD	300.000	200.000	100.000
3.	Eselon III (A/B) / Gol. IV.	200.000	200.000	0
4.	Eselon IV (A/B) / Gol. III.	175.000	200.000	0
5.	Golongan II.	150.000	200.000	0
6.	Golongan I.	100.000	200.000	0

B.2. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, UANG PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA (JARAK TEMPUH DIATAS 175 km / MENGINAP).

NO.	JABATAN / GOLONGAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG PENGINAPAN /HARI	UANG TRANSPORT(PP) (Rp.)	UANG REPRESENTATIF (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	500.000	800.000	1.350.000	200.000
2.	Anggota DPRD	400.000	650.000	500.000	100.000
3.	Eselon II (A/B)	400.000	650.000	750.000	100.000
4.	Eselon III (A/B) / Gol. IV.	350.000	450.000	300.000	0
5.	Eselon IV (A/B) / Gol. III.	300.000	350.000	300.000	0
6.	Golongan II.	250.000	250.000	300.000	0
7.	Golongan I.	200.000	250.000	300.000	0

B.3. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, UANG PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA (KHUSUS KABUPATEN NIAS).

NO.	JABATAN / GOLONGAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG PENGINAPAN /HARI	UANG TRANSPORT(PP) (Rp.)	UANG REPRESENTATIF (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	500.000	900.000	2.500.000	200.000
2.	Eselon II (A/B) dan Anggota DPRD	400.000	650.000	2.500.000	100.000
3.	Eselon III (A/B) / Gol. IV.	350.000	450.000	2.500.000	0
4.	Eselon IV (A/B) / Gol. III.	300.000	350.000	2.500.000	0
5.	Golongan II.	250.000	250.000	2.500.000	0
6.	Golongan I .	200.000	250.000	2.500.000	0

C.1. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, UANG PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN / GOLONGAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG PENGINAPAN /HARI	UANG TRANSPORT(PP) (Rp.)	UANG REPRESENTATIF (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD (Wilayah Barat)	800.000	1.100.000	5.000.000	200.000
	Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD (Wilayah Tengah)	800.000	1.100.000	6.000.000	200.000
	Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD (Wilayah Timur)	800.000	1.100.000	8.000.000	200.000
II.	Eselon II (A/B) dan Anggota DPRD (Wilayah Barat)	650.000	750.000	3.500.000	100.000
	Eselon II (A/B) dan Anggota DPRD (Wilayah Tengah)	650.000	750.000	4.500.000	100.000
	Eselon II (A/B) dan Anggota DPRD (Wilayah Timur)	650.000	750.000	6.000.000	100.000
III.	Eselon III (A/B) / Gol. IV. (Wilayah Barat)	500.000	650.000	3.500.000	0
	Eselon III (A/B) / Gol. IV (Wilayah Tengah)	500.000	650.000	4.500.000	0
	Eselon III (A/B) / Gol. IV. (Wilayah Timur)	500.000	650.000	6.000.000	0
IV.	Eselon IV (A/B) / Gol. III. (Wilayah Barat)	400.000	500.000	3.500.000	0
	Eselon IV (A/B) / Gol. III. (Wilayah Tengah)	400.000	500.000	4.500.000	0
	Eselon IV (A/B) / Gol. III. (Wilayah Timur)	400.000	500.000	6.000.000	0
V	Golongan II.(Wilayah Barat)	350.000	350.000	3.500.000	0
	Golongan II.(Wilayah Tengah)	350.000	350.000	4.500.000	0
	Golongan II.(Wilayah Timur)	350.000	350.000	6.000.000	0
VI.	Golongan I .(Wilayah Barat)	300.000	300.000	3.500.000	0
	Golongan I .(Wilayah Tengah)	300.000	300.000	4.500.000	0
	Golongan I .(Wilayah Timur)	300.000	300.000	6.000.000	0

*) Catatan : a. Wilayah Barat : Pulau Jawa dan Sumatera.
 b. Wilayah Tengah : Bali dan
 c. Wilayah Timur : Sulawesi, Maluku Papua.

